



Kejahatan Kekerasan Seksual *Intra-Familial* terhadap Anak: Analisis Kriminologis terhadap Peran Ayah sebagai Pelaku

Retno Listioningsih¹, Firganefi², Muhammad Farid³, Rini Fathonah⁴, Aisyah
Muda Cemerlang⁵

Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Indonesia¹⁻⁵

Email Korespondensi: ayuningsihs821@gmail.com, firganefi.1963@fh.unila.ac.id,
farid@fh.unila.ac.id, rini.fathonah@fh.unila.ac.id, aisyah.cemerlang@fh.unila.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026
Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 01 Maret 2026

ABSTRACT

Intra-familial sexual violence against children constitutes a serious form of criminality that not only violates criminal law but also reflects a fundamental breakdown of protection within the family institution. One of the most complex manifestations of this crime is sexual violence perpetrated by fathers against their biological children, as it involves entrenched power relations, emotional dependency, and structural trust. This study aims to examine the criminological factors underlying sexual violence committed by fathers against their children and to analyze the strategies for addressing such crimes. Employing a qualitative approach with a descriptive-analytical criminological research design, this study adopts a case study method focusing on cases within the jurisdiction of the Way Kanan Police Resort. Data were collected through literature review, analysis of legal documents, and examination of law enforcement practices related to intra-familial sexual violence. The findings reveal that the causative factors include asymmetrical power relations within the family, impaired self-control of perpetrators, weak social supervision, and the psychological and structural vulnerability of child victims. The study further indicates that current countermeasures remain largely repressive, while preventive and rehabilitative approaches have not yet been systematically integrated. This research underscores the importance of a comprehensive criminological approach in strengthening child protection policies and developing more effective strategies to prevent and respond to intra-familial sexual violence in Indonesia.

Keywords: Child Sexual Violence, Intra-family Crime, Criminology, Power Relations, Child Protection

ABSTRAK

Kejahatan kekerasan seksual intra-familial terhadap anak merupakan bentuk kejahatan serius yang tidak hanya melanggar hukum pidana, tetapi juga mencerminkan kegagalan relasi perlindungan dalam institusi keluarga. Salah satu bentuk yang paling kompleks adalah kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah terhadap anak kandung, karena melibatkan relasi kuasa, ketergantungan, dan kepercayaan yang bersifat struktural. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor kriminologis yang menyebabkan terjadinya kejahatan kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah terhadap anak kandung serta mengkaji upaya penanggulangan kejahatan tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian kriminologis deskriptif-analitis melalui studi kasus di wilayah hukum Polres Way Kanan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, analisis dokumen hukum, dan telaah terhadap praktik penegakan hukum terkait kasus

kekerasan seksual intra-keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab kejahatan meliputi dominasi relasi kuasa dalam keluarga, gangguan kontrol diri pelaku, lemahnya pengawasan sosial, serta kerentanan psikologis dan struktural anak sebagai korban. Upaya penanggulangan belum optimal karena masih didominasi pendekatan represif, sementara pendekatan preventif dan rehabilitatif belum terintegrasi secara sistematis. Penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan kriminologis yang komprehensif dalam merumuskan kebijakan perlindungan anak dan strategi penanggulangan kekerasan seksual intra-familial di Indonesia.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual Anak, Intra-familial Crime, Kriminologi, Relasi Kekuasaan, Perlindungan Anak

PENDAHULUAN

Kejahatan kekerasan seksual terhadap anak merupakan salah satu bentuk kejahatan serius yang memiliki dampak jangka panjang terhadap perkembangan fisik, psikologis, dan sosial korban (Ali et al., 2024; Batian & Hartanto, 2024; Octavianus et al., 2023; Rini, 2020). Fenomena ini tidak hanya menimbulkan penderitaan individual, tetapi juga mencerminkan kegagalan sistem sosial dalam melindungi kelompok rentan (Berejena et al., 2025; Hanafi, 2023; Javed & Mumtaz, 2024; Li et al., 2024). Kompleksitas persoalan semakin meningkat ketika kekerasan seksual terjadi dalam lingkup keluarga (*intra-familial sexual violence*), khususnya ketika pelaku adalah ayah kandung korban (Martijn et al., 2026; Sarianti & Hangabei, 2021; William & Kinuthia, 2025). Kondisi tersebut menggugurkan asumsi normatif bahwa keluarga merupakan ruang aman bagi anak dan menempatkan kejahatan seksual sebagai persoalan struktural yang berakar pada relasi kekuasaan dan dinamika keluarga.

Kekerasan seksual intra-familial memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan kekerasan seksual yang dilakukan oleh pihak eksternal (de Jong & Bijleveld, 2015; Sullivan et al., 2011; Triyanto, 2024). Relasi emosional, ketergantungan ekonomi, serta posisi otoritas pelaku dalam keluarga sering kali menjadi faktor yang memperparah kerentanan anak sebagai korban (Loinaz et al., 2019; Sousa et al., 2024). Peran ayah sebagai figur otoritas dan pelindung dalam keluarga justru berubah menjadi sumber dominasi dan ancaman (Sulastri, 2019). Dalam perspektif kriminologi, kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai faktor-faktor yang mendorong seseorang melakukan kekerasan seksual terhadap anak kandungnya sendiri serta bagaimana struktur sosial dan relasi keluarga berkontribusi terhadap terjadinya kejahatan tersebut.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji kekerasan seksual terhadap anak dari berbagai sudut pandang. Penelitian oleh Santi (2024) menekankan bahwa kekerasan seksual dalam keluarga sering kali dipengaruhi oleh relasi kekuasaan yang timpang dan lemahnya kontrol sosial internal. Studi Rahardjo & Puri (2021) menunjukkan bahwa faktor psikologis pelaku, seperti gangguan kontrol impuls dan penyimpangan seksual, berperan signifikan dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia. Penelitian Pereira et al. (2020) menyoroti lemahnya mekanisme pelaporan dan budaya diam dalam keluarga sebagai faktor yang memperpanjang keberlangsungan kekerasan seksual intra-familial. Sementara itu,

penelitian Solehati (2022) menegaskan bahwa ketergantungan ekonomi dan emosional anak terhadap orang tua menjadi hambatan utama dalam upaya perlindungan korban. Penelitian internasional oleh Martijn et al. (2026) juga menunjukkan bahwa intra-familial sexual abuse cenderung memiliki pola berulang karena minimnya intervensi eksternal dan kuatnya relasi kuasa pelaku terhadap korban.

Meskipun penelitian-penelitian tersebut telah memberikan kontribusi penting dalam memahami kekerasan seksual terhadap anak, kajian yang secara khusus menempatkan peran ayah sebagai pelaku dalam kerangka analisis kriminologis yang komprehensif masih relatif terbatas. Sebagian besar penelitian berfokus pada aspek viktimologi atau penegakan hukum, tanpa menggali secara mendalam dinamika kriminogen dalam relasi ayah-anak. Selain itu, studi berbasis kasus empiris pada tingkat kepolisian masih jarang dikembangkan sebagai sumber analisis kriminologis yang kontekstual, terutama di wilayah-wilayah non-metropolitan.

Kesenjangan pengetahuan ini menunjukkan perlunya penelitian yang tidak hanya mendeskripsikan peristiwa kekerasan seksual, tetapi juga menganalisis faktor-faktor kriminologis yang melatarbelakanginya secara holistik. Pendekatan kriminologis memungkinkan pemahaman yang lebih luas mengenai interaksi antara faktor individu pelaku, struktur keluarga, serta kondisi sosial yang mendukung terjadinya kejahatan. Analisis semacam ini penting untuk merumuskan strategi pencegahan yang lebih efektif dan kebijakan perlindungan anak yang berbasis bukti empiris.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor kriminologis yang menyebabkan terjadinya kejahatan kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah terhadap anak kandung, dengan menitikberatkan pada aspek psikologis pelaku, relasi kekuasaan dalam keluarga, serta kondisi sosial yang membentuk kerentanan korban. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji upaya penanggulangan kejahatan kekerasan seksual intra-familial, baik melalui pendekatan penal maupun non-penal, dengan menelaah peran aparat penegak hukum, keluarga, dan lingkungan sosial dalam mencegah serta menangani kejahatan tersebut. Melalui pendekatan studi kasus di wilayah hukum Polres Way Kanan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan kajian kriminologi, sekaligus kontribusi praktis dalam memperkuat kebijakan perlindungan anak dan strategi penanggulangan kejahatan kekerasan seksual intra-keluarga di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian kriminologis dan tipe deskriptif-analitis. Pendekatan kualitatif dipilih untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai faktor-faktor kriminologis yang melatarbelakangi terjadinya kejahatan kekerasan seksual intra-familial yang dilakukan oleh ayah terhadap anak kandung, serta untuk menganalisis upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Desain studi kasus digunakan karena penelitian ini berfokus pada fenomena konkret yang terjadi dalam

konteks sosial dan institusional tertentu. Lokasi penelitian ditetapkan di wilayah hukum Kepolisian Resor (Polres) Way Kanan. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada adanya kasus kekerasan seksual terhadap anak yang melibatkan pelaku dari lingkungan keluarga inti, khususnya ayah kandung, sehingga relevan dengan fokus penelitian. Kehadiran peneliti bersifat non-partisipatif, dengan posisi sebagai pengamat dan analisis terhadap data yang tersedia, tanpa terlibat langsung dalam proses penanganan perkara. Subjek penelitian meliputi aparat penegak hukum yang terlibat dalam penanganan perkara, seperti penyidik kepolisian, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan kasus kekerasan seksual terhadap anak. Informan penelitian ditentukan secara purposive, yaitu berdasarkan relevansi informasi yang dimiliki dengan tujuan penelitian. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan bahan hukum dan sumber ilmiah sebagai objek kajian utama.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen. Studi kepustakaan mencakup penelaahan terhadap literatur ilmiah berupa buku teks kriminologi, artikel jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi yang terbit dalam sepuluh tahun terakhir. Literatur dipilih berdasarkan kriteria relevansi topik, reputasi penerbit atau jurnal, serta kontribusi teoretis terhadap kajian kejahatan seksual dan kriminologi. Studi dokumen dilakukan dengan menganalisis laporan kepolisian, data kasus, serta peraturan perundang-undangan terkait perlindungan anak dan tindak pidana kekerasan seksual. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, kategorisasi, interpretasi kriminologis, dan penarikan kesimpulan. Pendekatan kriminologi digunakan untuk menafsirkan faktor penyebab kejahatan dan mengevaluasi efektivitas upaya penanggulangan, sehingga menghasilkan analisis yang kontekstual dan komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kejahatan kekerasan seksual intra-familial yang dilakukan oleh ayah terhadap anak kandung merupakan fenomena kriminal yang kompleks dan multidimensional. Kejahatan ini tidak dapat dipahami semata-mata sebagai tindakan individual yang menyimpang, melainkan sebagai hasil interaksi antara faktor personal, struktural, dan situasional yang berlangsung dalam lingkungan keluarga. Analisis kriminologis terhadap kasus-kasus yang terjadi di wilayah hukum Polres Way Kanan memperlihatkan bahwa relasi kekuasaan yang timpang, lemahnya kontrol sosial internal, serta kerentanan anak sebagai korban menjadi elemen kunci dalam terjadinya kejahatan tersebut.

Faktor Penyebab Kejahatan Kekerasan Seksual oleh Ayah terhadap Anak Kandung

Temuan penelitian mengungkap bahwa faktor penyebab kejahatan kekerasan seksual oleh ayah terhadap anak kandung dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa dimensi utama, yaitu faktor individual pelaku, faktor relasional dalam keluarga, dan faktor struktural-sosial.

Faktor individual pelaku berkaitan dengan aspek psikologis dan moralitas pelaku. Sejumlah kasus menunjukkan adanya gangguan kontrol diri, penyimpangan perilaku seksual, serta kegagalan internalisasi nilai-nilai moral dan

norma sosial. Dalam perspektif kriminologi, kondisi ini dapat dijelaskan melalui teori *self-control*, yang menegaskan bahwa rendahnya pengendalian diri meningkatkan kecenderungan seseorang untuk melakukan kejahatan, terutama kejahatan yang bersifat oportunistik dan berorientasi pada kepuasan instan. Ayah sebagai pelaku memanfaatkan akses langsung dan kedekatan emosional dengan korban untuk memenuhi dorongan seksualnya tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap korban.

Faktor relasional dalam keluarga menjadi dimensi yang paling dominan. Relasi antara ayah dan anak secara struktural bersifat hierarkis, di mana ayah memiliki otoritas, kekuasaan, dan kontrol yang besar terhadap anak. Ketimpangan relasi ini menciptakan situasi yang sangat rentan terhadap terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Anak berada pada posisi subordinat, bergantung secara emosional, ekonomi, dan sosial kepada ayah, sehingga sulit untuk menolak, melawan, atau melaporkan perbuatan yang dialaminya. Dalam konteks ini, kekerasan seksual tidak selalu dilakukan melalui paksaan fisik, melainkan melalui ancaman implisit, manipulasi psikologis, dan penyalahgunaan kepercayaan.

Selain itu, lemahnya pengawasan dan kontrol sosial internal dalam keluarga turut memperbesar risiko terjadinya kejahatan. Keluarga yang mengalami disfungsi, konflik berkepanjangan, atau minim komunikasi cenderung gagal menjalankan fungsi protektifnya. Ketidakhadiran figur pengawasan lain, seperti ibu atau anggota keluarga dewasa lainnya, menciptakan ruang privat yang memungkinkan kejahatan berlangsung secara berulang tanpa terdeteksi. Kondisi ini sejalan dengan teori social control yang menekankan pentingnya ikatan sosial dan pengawasan informal dalam mencegah perilaku menyimpang.

Faktor struktural dan sosial juga berperan signifikan. Lingkungan sosial yang permisif, rendahnya literasi hukum, serta stigma terhadap korban kekerasan seksual anak menyebabkan banyak kasus tidak dilaporkan. Anak korban sering kali merasa takut, malu, atau tidak dipercaya, sementara keluarga cenderung menutup kasus demi menjaga nama baik. Situasi ini menciptakan *dark figure of crime* yang tinggi dalam kejahatan kekerasan seksual intra-familial. Ketidakmampuan sistem sosial untuk memberikan perlindungan efektif memperkuat posisi pelaku dan memperpanjang penderitaan korban.

Pola Kekerasan Seksual Intra-Familial dan Dinamika Viktimisasi Anak

Hasil analisis menunjukkan bahwa kekerasan seksual intra-familial memiliki pola yang berbeda dibandingkan kekerasan seksual oleh pelaku di luar keluarga. Kekerasan ini cenderung bersifat berulang, berlangsung dalam jangka waktu yang panjang, dan terjadi di ruang domestik yang seharusnya menjadi tempat paling aman bagi anak. Pola tersebut menunjukkan adanya *continuing victimization*, di mana korban mengalami kekerasan secara sistematis tanpa mekanisme perlindungan yang memadai.

Dinamika viktimisasi anak dalam kasus ini sangat dipengaruhi oleh relasi emosional antara korban dan pelaku. Ayah sebagai pelaku sering memanfaatkan perannya sebagai figur otoritas dan pelindung untuk membungkam korban. Anak dipaksa untuk menerima kekerasan sebagai sesuatu yang “normal” atau dianggap

sebagai bentuk kasih sayang yang keliru. Manipulasi ini menimbulkan kebingungan psikologis pada korban dan mengaburkan batas antara perilaku yang dapat diterima dan yang bersifat kriminal.

Dalam perspektif kriminologi korban (*victimology*), kondisi ini memperparah dampak traumatis yang dialami anak. Kekerasan seksual oleh ayah tidak hanya melukai fisik dan psikologis korban, tetapi juga merusak kepercayaan dasar anak terhadap institusi keluarga. Trauma yang dialami berpotensi menimbulkan dampak jangka panjang, seperti gangguan kecemasan, depresi, kesulitan membangun relasi sosial, serta risiko viktimisasi ulang di masa depan. Dengan demikian, kekerasan seksual intra-familial merupakan bentuk kejahatan yang memiliki *multiplier effect* terhadap perkembangan korban.

Upaya Penanggulangan Kejahatan Kekerasan Seksual oleh Ayah terhadap Anak Kandung

Penelitian ini juga menganalisis upaya penanggulangan kejahatan kekerasan seksual intra-familial yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, khususnya di wilayah Polres Way Kanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanggulangan masih didominasi oleh pendekatan represif melalui proses penegakan hukum pidana. Pelaku diproses berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan fokus pada pembuktian unsur tindak pidana dan pemberian sanksi pidana.

Pendekatan represif ini penting sebagai bentuk perlindungan hukum dan efek jera. Namun, penelitian ini menemukan bahwa pendekatan tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan strategi preventif dan rehabilitatif yang komprehensif. Pencegahan kejahatan masih terbatas pada kegiatan sosialisasi yang bersifat sporadis, sementara mekanisme deteksi dini dan penguatan keluarga belum berjalan optimal. Padahal, dalam konteks kejahatan intra-familial, pencegahan primer melalui penguatan fungsi keluarga dan pendidikan orang tua menjadi kunci utama.

Upaya rehabilitasi korban juga menghadapi berbagai kendala. Keterbatasan fasilitas pendampingan psikologis dan kurangnya koordinasi antarinstansi menyebabkan pemulihan korban belum dilakukan secara berkelanjutan. Anak korban kekerasan seksual memerlukan pendampingan jangka panjang yang melibatkan pendekatan psikologis, sosial, dan hukum secara terpadu. Tanpa rehabilitasi yang memadai, korban berisiko mengalami dampak traumatis berkepanjangan yang menghambat proses tumbuh kembangnya.

Dari perspektif kriminologi, penanggulangan kejahatan kekerasan seksual intra-familial menuntut pendekatan holistik. Penegakan hukum pidana harus dipadukan dengan strategi pencegahan situasional dan sosial. Peningkatan kesadaran masyarakat, penguatan peran lembaga perlindungan anak, serta pengembangan mekanisme pelaporan yang ramah anak menjadi elemen penting dalam memutus mata rantai kejahatan. Selain itu, intervensi terhadap pelaku melalui program rehabilitasi dan konseling juga perlu dipertimbangkan untuk mencegah residivisme.

Implikasi Kriminologis dan Kebijakan Perlindungan Anak

Temuan penelitian ini memiliki implikasi kriminologis yang signifikan. Kejahatan kekerasan seksual oleh ayah terhadap anak kandung menegaskan bahwa keluarga tidak selalu menjadi ruang aman, melainkan dapat menjadi arena terjadinya kejahatan serius. Hal ini menantang asumsi klasik dalam kriminologi yang memandang keluarga sebagai benteng utama kontrol sosial informal.

Implikasi kebijakan yang dapat ditarik adalah perlunya penguatan pendekatan berbasis korban (*victim-centered approach*) dalam sistem peradilan pidana. Perlindungan anak tidak dapat hanya bergantung pada sanksi pidana terhadap pelaku, tetapi harus mencakup upaya pencegahan, deteksi dini, dan pemulihan korban secara komprehensif. Integrasi perspektif kriminologi dalam perumusan kebijakan perlindungan anak menjadi penting untuk memahami akar penyebab kejahatan dan merancang intervensi yang efektif.

Dengan demikian, hasil dan pembahasan ini menegaskan bahwa kejahatan kekerasan seksual intra-familial merupakan persoalan struktural yang memerlukan respons multidimensi. Studi kasus di Polres Way Kanan menunjukkan urgensi penguatan sistem perlindungan anak berbasis kriminologi sebagai upaya strategis untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan kekerasan seksual dalam lingkup keluarga di Indonesia.

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kejahatan kekerasan seksual intra-familial yang dilakukan oleh ayah terhadap anak kandung merupakan fenomena kriminologis yang kompleks dan berakar pada ketimpangan relasi kekuasaan dalam keluarga, lemahnya kontrol sosial internal, serta kerentanan struktural anak sebagai korban. Faktor individual pelaku, dinamika relasional yang asimetris, dan kondisi sosial yang permisif saling berinteraksi dalam menciptakan situasi yang memungkinkan terjadinya kekerasan seksual secara berulang dan tersembunyi. Studi kasus di wilayah hukum Polres Way Kanan menunjukkan bahwa keluarga tidak selalu berfungsi sebagai ruang aman bagi anak, melainkan dapat menjadi arena terjadinya kejahatan serius ketika mekanisme perlindungan internal gagal berfungsi.

Penelitian ini juga menegaskan bahwa upaya penanggulangan kejahatan kekerasan seksual intra-familial masih didominasi oleh pendekatan represif melalui penegakan hukum pidana, sementara strategi preventif dan rehabilitatif belum terintegrasi secara optimal. Oleh karena itu, perlindungan anak menuntut pendekatan kriminologis yang holistik dengan menekankan pencegahan berbasis keluarga, penguatan mekanisme deteksi dini, serta pemulihan korban secara berkelanjutan. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan kajian empiris lintas wilayah dan mengintegrasikan perspektif interdisipliner guna memperkaya perumusan kebijakan perlindungan anak yang lebih responsif dan berkeadilan di Indonesia.

DAFTAR RUJUKAN

- Ali, S., Pasha, S. A., Cox, A., & Youssef, E. (2024). Examining the short and long-term impacts of child sexual abuse: a review study. *SN Social Sciences*, 4(2), 56. <https://doi.org/10.1007/s43545-024-00852-6>
- Batian, I. A., & Hartanto. (2024). Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Upaya Perlindungan. *IJOLARES : Indonesian Journal of Law Research*, 2(2), 32–41. <https://doi.org/10.60153/ijolares.v2i2.48>
- Berejena, T., Malongane, F., & Metsing, T. I. (2025). Social Protection Programs and Their Support for Promoting Access to Nutrient-Dense Foods for Vulnerable Communities in South Africa. *Current Developments in Nutrition*, 9(6), 107452. <https://doi.org/10.1016/j.cdnut.2025.107452>
- de Jong, R., & Bijleveld, C. (2015). Child sexual abuse and family outcomes. *Crime Science*, 4(1), 34. <https://doi.org/10.1186/s40163-015-0046-1>
- Hanafi, I. (2023). Implementation Of Social Safety Net Policies For Vulnerable Groups. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 4(11), 1926–1933. <https://doi.org/10.59141/jist.v4i11.783>
- Javed, W., & Mumtaz, Z. (2024). South Asia's unprotected poor: A systematic review of why social protection programs fail to reach their potential. *PLOS Glob Public Health*, 4(6). <https://doi.org/https://doi.org/10.1371/journal.pgph.0002710>
- Li, L., Xu, J., & Liang, Y. (2024). The formation and evolution of vulnerability risk of rural poor groups under the perspective of social support — based on the analysis of “sensitivity-resilience.” *Heliyon*, 10(9), e30305. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e30305>
- Loinaz, I., Bigas, N., & Sousa, A. M. De. (2019). Comparing intra and extra-familial child sexual abuse in a forensic context. *Psicothema*, 31(3), 271–276. <https://doi.org/10.7334/psicothema2018.351>
- Martijn, F. M., Blagden, N., Baguley, T., Leroux, E. J., Mackay, J., & Seto, M. C. (2026). What about the family in intrafamilial child sexual abuse? There is significantly more familial dysfunction in families with intrafamilial child sexual abuse than in other families. *Clinical Psychology Review*, 123, 102690. <https://doi.org/10.1016/j.cpr.2025.102690>
- Octavianus, P., Noach, Y. M. C., & Adoe, C. (2023). Efek jangka panjang emosi anak yang mengalami kekerasan seksual di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Naibonat. *Jurnal Psikologi Tabularasa*, 18(2), 109–116. <https://doi.org/10.26905/jpt.v18i2.11195>
- Pereira, A., Peterman, A., Neijhoft, A. N., Buluma, R., Daban, R. A., Islam, A., Kainja, E. T. V., Kaloga, I. F., Kheam, T., Johnson, A. K., Maternowska, M. C., Potts, A., Rottanak, C., Samnang, C., Shawa, M., Yoshikawa, M., & Palermo, T. (2020). Disclosure, reporting and help seeking among child survivors of violence: a cross-country analysis. *BMC Public Health*, 20(1), 1051. <https://doi.org/10.1186/s12889-020-09069-7>
- Rahardjo, P., & Puri, K. (2021). Pelaku Pedofilia (Tinjauan Dari Faktor Penyebab dan Aspek Dinamika Psikologis). *PSIMPHONI*, 1(2), 59. <https://doi.org/10.30595/psimphoni.v1i2.8136>
-

- Rini. (2020). Dampak Psikologis Jangka Panjang Kekerasan Seksual Anak. *Jurnal IKRA-ITH Humaniora*, 4(3), 156–167. <http://journals.upi-yai.ac.id/index.php/ikraith-humaniora/article/download/825/823>
- Santi, K. E. (2024). Power Abuse in Child Sexual Abuse in Indonesia. *Asean Social Work Journal*, 12(2). <https://doi.org/10.58671/aswj.v12i2.109>
- Sarianti, B., & Hangabei, S. M. (2021). Faktor yang melatarbelakangi terjadinya kekerasan seksual pada anak dalam lingkungan keluarga. *Jurnal IDEA Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu*, 21–33.
- Solehati, T. (2022). Kebutuhan Informasi Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak Bagi Orang Tua Di Indonesia: Scoping Review. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 6(6), 5970–5981. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v6i6.2982>
- Sousa, M., Cunha, O., Gonçalves, R. A., & de Castro-Rodrigues, A. (2024). Intra and Extra-Familial Child Sexual Abuse: The Role of Psychopathy. *European Journal on Criminal Policy and Research*, 30(4), 627–648. <https://doi.org/10.1007/s10610-023-09551-z>
- Sulastri, S. (2019). Kekerasan Seksual terhadap Anak: Relasi Pelaku-Korban, Pola Asuh dan Kerentanan pada Anak. *Jurnal Psikologi Malahayati*, 1(2). <https://doi.org/10.33024/jpm.v1i2.1961>
- Sullivan, J., Beech, A. R., Craig, L. A., & Gannon, T. A. (2011). Comparing Intra-Familial and Extra-Familial Child Sexual Abusers With Professionals Who Have Sexually Abused Children With Whom They Work. *International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology*, 55(1), 56–74. <https://doi.org/10.1177/0306624X09359194>
- Triyanto, A. A. P. (2024). Childhood Sexual Abuse Impact on Adulthood. *Journal of Psychiatry Psychology and Behavioral Research*, 5(2), 20–22. <https://doi.org/10.21776/ub.jppbr.2024.005.02.5>
- William, V. E. V. N. O., & Kinuthia, K. M. (2025). The Sexual Abuse of Children by Biological Fathers. *Journal of Southern Sociological Studies*, 1(2), 189–205. <https://doi.org/10.26740/jsss.v1i2.43577>